

Berikut adalah Abstrak Resmi dan Ringkasan Eksekutif yang disusun dengan standar legalistik dan formalitas tata naskah dinas di Indonesia.

ABSTRAK RESMI

Judul Dokumen: Surat Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 di Kabupaten Sampang. **Nomor Dokumen:** 14/PM.00.02/K.JI-23/06/2026. **Instansi Penerbit:** Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sampang. **Tanggal Terbit:** 29 Juni 2026.

Ringkasan Isi: Dokumen ini merupakan instrumen pengawasan administratif dalam bentuk surat imbauan yang ditujukan kepada pimpinan partai politik di tingkat Kabupaten Sampang. Dasar hukum utama instruksi ini merujuk pada **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** (sebagaimana telah diubah) dan **PKPU Nomor 11 Tahun 2022**. Inti dari dokumen ini adalah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk melakukan pemutakhiran data kepengurusan, keanggotaan, dan domisili kantor secara berkelanjutan melalui **Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)**. Pemutakhiran Semester I Tahun 2026 dibatasi hingga akhir Juni 2026 dengan rincian operasional pada hari Kamis dan Jumat setiap minggunya. Bawaslu menekankan pentingnya peran Petugas Penghubung (*Liaison Officer*) dalam menjamin akurasi data guna mencegah terjadinya sengketa proses pemilu di masa mendatang.

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. INFORMASI UMUM

Dokumen ini merupakan **Surat Imbauan Resmi** dari Bawaslu Kabupaten Sampang yang bersifat preventif-administratif. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan dan pengingat bagi Partai Politik Peserta Pemilu di wilayah Kabupaten Sampang untuk memenuhi kewajiban hukum terkait validitas data organisasi secara digital dan berkelanjutan.

2. INTI RINGKASAN

Bawaslu Kabupaten Sampang, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022, menekankan bahwa seluruh partai politik wajib melaksanakan pemutakhiran data Semester I Tahun 2026. Proses ini dilakukan sepenuhnya secara digital melalui aplikasi **Sipol** dengan batasan waktu pelaporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum berakhirnya bulan Juni 2026. Fokus utama pemutakhiran ini mencakup empat pilar data kritis: struktur kepengurusan tingkat kabupaten, pemenuhan kuota keterwakilan perempuan minimal 30%, validitas data keanggotaan, serta keabsahan domisili kantor tetap. Langkah ini diambil sebagai mitigasi risiko terhadap potensi ketidaksesuaian data yang dapat berdampak pada status kepesertaan partai politik dalam tahapan pemilihan umum selanjutnya.

3. POIN PENTING & REKOMENDASI

- **Objek Pemutakhiran:** Partai Politik wajib memperbarui data (1) Kepengurusan, (2) Keterwakilan Perempuan, (3) Keanggotaan, dan (4) Domisili Kantor Tetap di tingkat Kabupaten.
- **Jadwal Operasional Sipol:** Akses pemutakhiran dibatasi secara teknis pada hari **Kamis dan Jumat**.
- **Tenggat Waktu Semester I:** Hasil pemutakhiran dan sinkronisasi harus disampaikan ke KPU paling lambat **3 (tiga) hari kerja sebelum akhir bulan Juni**.
- **Optimalisasi Petugas Penghubung (LO):** Partai Politik diperintahkan untuk menunjuk Petugas Penghubung yang kompeten untuk melakukan koordinasi aktif dengan KPU Kabupaten Sampang dan mengelola dokumen di dalam Sipol.
- **Kekuatan Hukum Dokumen:** Surat ini telah menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi oleh **BSrE (Badan Siber dan Sandi Negara)**, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah secara digital.

4. KATA KUNCI

- Pemutakhiran Data Berkelanjutan
- Sipol (Sistem Informasi Partai Politik)
- Bawaslu Kabupaten Sampang
- Pengawasan Pemilu
- Administrasi Partai Politik
- Keterwakilan Perempuan

Catatan Analis: Surat ini merupakan bentuk deteksi dini (*early warning*) agar partai politik tidak kehilangan hak konstitusionalnya akibat kelalaian administratif. Ketidakpatuhan terhadap imbauan ini dapat menjadi dasar bagi Bawaslu untuk melakukan tindakan pengawasan lebih lanjut atau menjadi bukti dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.